

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kerja Polisi Lalu Lintas di Polsek Retret yang meliputi latihan mengatur, menjaga, mengawasi dan mengawasi lalu lintas termasuk dakwaan pelanggaran dan pemeriksaan Tabrakan Mobil seperti pendaftaran dan tanda pengenal kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan keamanan, permintaan dan kelancaran lalu lintas. Satuan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g Perkap Nomor 23 Tahun 2010, merupakan komponen dalam melaksanakan tugas pokok di bawah Kapolri.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Satlantas sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010, melakukan kewajiban lalu lintas para pelaksana, pendaftaran dan administrasi pembuktian bagi kendaraan bermotor dan pengemudi, lalu lintas pelatihan wilayah setempat (Dikmas Lalu Lintas), pemeriksaan dan pelaksanaan kecelakaan mobil. hukum di bidang lalu lintas, termasuk penerbitan surat izin mengemudi.

Dalam menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perkap Nomor 23 Tahun 2010, Satuan Lalu Lintas di Polres melakukan kapasitasnya:

- Kemajuan pekerjaan lalu lintas polisi
- Mendorong dukungan kelompok masyarakat melalui upaya koordinasi lintas sektoral, Dikmaslantas, dan evaluasi permasalahan di wilayah kemacetan jam sibuk.

- Pelaksanaan kegiatan polisi lalu lintas dengan memperhatikan kebutuhan hukum dan keamanan, kesejahteraan dan permintaan. Lalu lintas lancar (Kamseltibcarlantas).
- Administrasi yang berwenang untuk pendaftaran dan pembedaan bukti kendaraan mekanik dan Surat Izin Mengemudi (Sim) di Polres
- Eksekusi Parkway Watch dan penerapan pelanggaran seperti penanganan tabrakan mobil dengan memperhatikan persyaratan hukum dan memastikan kesejahteraan dan keamanan lalu lintas di jalan.
- Keamanan dan penyelamatan klien jalanan
- Dukungan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan

Sebagian dari unsur Polri tersebut di atas memiliki keterkaitan satu sama lain, karena Polri mempunyai tugas pokok sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal 13 adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum, memberikan jaminan, jaminan dan administrasi kepada daerah, dan menyelesaikan kewenangan hukum. Pelaksanaan pelaksanaan asas-asas tersebut terletak pada pembangunan Polri yang kokoh dan definitif yang sejalan dengan rencana perbaikan publik yang memuat Visi, Misi, prosedur fundamental kemajuan, juga, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan daerah setempat.

Polisi pada dasarnya adalah pejabat lokal. Kehadiran perangkat otoritas publik tidak hanya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani daerah dan membuat kondisi yang memungkinkan setiap individu dari daerah untuk mengembangkan kapasitas dan inovasi mereka. Dengan cara ini, organisasi publik atau otoritas pemerintah berkewajiban untuk menawarkan jenis bantuan terbuka

yang terbaik. otoritas publik mengoordinasikan administrasi publik sebagai dorongan untuk mengatasi masalah daerah lokal dalam keberadaan negara. Melalui organisasi yang telah dibentuk sesuai dengan kapasitas khusus mereka, otoritas publik terlihat bekerja pada bantuan pemerintah dari individu yang dapat diandalkan. Setiap individu memiliki hak dan komitmen, khususnya pilihan untuk mendapatkan administrasi dan komitmen untuk menawarkan jenis bantuan.

Sebagai makhluk yang bersahabat, manusia saling membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, berkolaborasi dan saling memberi baik materi maupun administrasi. Polisi sebagai lembaga negara harus fokus pada dukungan daerah dan dalam perbaikan strategi administrasi dan aset dewan dari dan untuk kepentingan publik. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya-upaya untuk melakukan kapasitas kepolisian yang meliputi permintaan masyarakat, persyaratan hukum, jaminan, asuransi, dan administrasi untuk daerah setempat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang dibantu daerah setempat dengan tetap menjaga hak-hak individu. kebebasan umum. Oleh karena itu, penataan administrasi untuk situasi ini harus mendapat perhatian yang luar biasa karena menyangkut kepentingan banyak orang. Kelompok masyarakat dalam melakukan latihan sehari-hari untuk mengatasi masalah kehidupan dan perkembangan perputaran keuangan yang harus dipenuhi dan berjalan begitu cepat. Seorang individu dalam menggunakan kendaraan yang digunakan untuk lalu lintas di parkway harus tunduk dan setia pada peraturan lalu lintas, salah

satunya harus memiliki surat izin mengemudi yang salah satu kewajibannya dalam kemacetan jam sibuk karena ia memenuhi dan tunduk pada materi yang halal. standar. Oleh karena itu, konsistensi lalu lintas merupakan komitmen bagi setiap pemilik SIM dalam menjalankan kendaraannya. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi dalam Pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah penegasan keaslian kemampuan, aparat kontrol, dan informasi hukum polisi bagi seseorang yang telah melalui penilaian informasi, kapasitas, dan kemampuan untuk mengemudi keluar dan sekitar sesuai prasyarat yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengenai tanggung jawab untuk izin mengemudi, kadang-kadang ada banyak pengemudi yang tidak memiliki surat izin mengemudi dan beberapa di bawah 17 tahun sudah mengemudikan kendaraan. Kemudian lagi, individu yang telah memenuhi prasyarat mendekati untuk mengetahui tentang pembuatan izin mengemudi dengan asumsi pengemudi atau klien kendaraan perlu mengemudikan kendaraan. Penerbitan administrasi organisasi lalu lintas untuk Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu bentuk administrasi dari kepolisian ke daerah setempat. Penatausahaan wilayah oleh kepolisian seharusnya dilakukan secara efisien, terkoordinasi dan diperiksa sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan disahkan, namun kebenarannya belum sepenuhnya tercapai. Melihat kondisi tersebut, bantuan pembuatan SIM sangat mungkin merupakan proporsi eksekusi polisi yang paling nyata.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan penerbitan dan penandaan Surat Ijin Mengemudi (SIM) menurut peraturan Kapolri?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas terhadap pengemudi yang memiliki SIM?

C. Tujuan Peneelitan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum ketentuan penerbitan dan penandaan Surat Ijin Mengemudi (SIM) menurut peraturan Kapolri.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas terhadap pengemudi yang memiliki SIM

D. Manfaat peneelitan

1. Diyakini bahwa pemeriksaan ini dapat memberikan komitmen terhadap peningkatan ilmu pengetahuan yang sah, khususnya jenis pedoman yang halal dalam hal tentang penerbitan ijin mengemudi oleh satlantas menurut peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang-undang mengatur tentang penerbitan ijin mengemudi oleh satuan lalu lintas.